



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: tupim.set@gmail.com Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 11 Desember 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/3045 /BKPSDMD/2020

TENTANG

USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE 1 APRIL 2021

Bersama ini diberitahukan bahwa **batas akhir** penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 1 April 2021 melalui aplikasi pengiriman berkas <https://sikepang.babelprov.go.id> adalah tanggal **7 Januari 2021**.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk kelengkapan berkas sesuai dengan jenis kenaikan pangkat adalah sebagai berikut:

- A. Syarat-syarat kenaikan pangkat regular (KPO)/Pelaksana, Non Eselon:
 1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir (bagi yang belum pernah naik pangkat).
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir (bagi yang belum pernah naik pangkat).
 3. Fotokopi SK Pangkat Terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir pejabat yang berwenang.
 6. Asli Surat Tugas dengan jabatan yang sesuai dengan Permenpan No. 41 Tahun 2018.
 7. Surat Keterangan Atasan Langsung.
 8. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan I/d ke II/a, II/d ke III/a dan III/d ke IV/a dilegalisir.
 9. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun 2019 dan 2020 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah/mutasi (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan dengan penilaian dibagi 2).
 10. Surat pernyataan keaslian dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Biro/UPTB/UPTD dan distempel (format terlampir).
- B. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (Jabatan Struktural):
 1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir.
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir.
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Fotokopi SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan terakhir dilegalisir. (bagi yang promosi dari eselon IV ke eselon III untuk melampirkan riwayat SK jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan minimal 4 tahun sebelum promosi).
 6. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 7. Fotokopi STTPL Penjurangan (Pim 4, 3,2) dilegalisir.
 8. Surat Keterangan Atasan Langsung.
 9. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir.

10. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan III/d ke IV/a dilegalisir.
 11. Fotokopi SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi PNS yang alih jabatan ke Jabatan Struktural dilegalisir.
 12. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun 2019 dan 2020 dilegalisir, nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan).
 13. Surat pernyataan keaslian dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Biro/UPTB/UPTD dan distempel (format terlampir).
- C. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu/JFT):
1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir.
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir.
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir dilegalisir.
 6. Fotokopi SK Kenaikan Jabatan Fungsional dilegalisir (bagi yang akan naik jenjang jabatan).
 7. Fotokopi Sertifikat LULUS Uji Kompetensi dilegalisir.
 8. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 9. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS JF (PAK Pertama dan Riwayat PAK dari Pangkat Terakhir).
 10. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir.
 11. Fotokopi sertifikat pendidik dan sertifikat program induksi bagi JF guru yang pertama kali mengajukan kenaikan pangkat melalui Angka Kredit dilegalisir.
 12. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun 2019 dan 2020 dilegalisir, nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan), bagi JF untuk capaian realisasinya, nilai Angka Kredit harus sama dengan PAK yg telah ditetapkan.
 13. Surat pernyataan keaslian dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Biro/UPTB/UPTD dan distempel (format terlampir).
- D. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (penyesuaian ijazah):
1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir.
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir.
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Surat Izin Belajar dilegalisir dan Asli Surat Keterangan dari kampus yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan kelas reguler.
 6. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan terakhir dilegalisir (Universitas/Sekolah Tinggi) dan *Print out* forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa.
 7. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilegalisir.
 8. Uraian Tugas sesuai disiplin ilmu dengan jabatan berdasarkan Permenpan No. 41 Tahun 2018 dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 9. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 10. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi.
 11. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun 2019 dan 2020 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan), bagi JF untuk capaian realisasinya, nilai Angka Kredit harus sama dengan PAK yg telah ditetapkan.
 12. Surat pernyataan keaslian dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Biro/UPTB/UPTD dan distempel (format terlampir).
 13. PNS tugas belajar melampirkan:
 - Fotokopi SK Tugas Belajar dilegalisir, Asli Surat Pengembalian dari Kampus telah selesai Tugas Belajar, Fotokopi SK Penerimaan dan Penempatan Kembali PNS Tugas Belajar dilegalisir.
 - Fotokopi SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional/Jabatan pengawas/administrasi dilegalisir.

- E. Untuk persyaratan di atas berkas di legalisir oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan *scan* per dokumen dengan maksimal kapasitas dalam **1 file adalah sebanyak 2 MB**. Selanjutnya unggah berkas melalui aplikasi pengiriman berkas **<https://sikepang.babelprov.go.id>**. Setelah selesai unggah, masing-masing pegawai dapat mencetak bukti usulan kenaikan pangkat dan disampaikan ke bagian kepegawaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk dibuatkan Surat Pengantar secara kolektif.

Surat Pengantar usulan kenaikan pangkat PNS dari Perangkat Daerah disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Bangka Belitung paling lambat tanggal **8 Januari 2021** dan khusus berkas usul kenaikan pangkat **Guru dan Tenaga Kependidikan** disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui **Dinas Pendidikan**. Bagi yang menyampaikan usulan tersebut melewati tanggal tersebut maka usulan kenaikan pangkat PNS tersebut tidak dapat diproses dan akan diusulkan untuk kenaikan pangkat pada periode berikutnya. Untuk informasi bisa dilihat juga di **[website:bkpsdmd.babelprov.go.id](http://website.bkpsdmd.babelprov.go.id)**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H.
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009



Tembusan disampaikan Kepada Yth:
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NAMA DINAS/BADAN

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Fax. (0717) 439324, Telp. (0717) 439325-27
PANGKALPINANG 33418

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

NOMOR: 860/ /DINAS/BADAN/BIRO/UPTB/UPTD/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kepala Dinas/Badan/Biro/UPTB/UPTD
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas dokumen yang diunggah oleh Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

bahwa data tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya siap bertanggung jawab dan diberi sanksi baik secara administratif maupun pidana.

Tempat, bulan tahun

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/UPTB/UPTD,

NAMA
PANGKAT
NIP